

## Era Disrupsi : Teknologi dan Perubahan Sosial

Frizka Utami<sup>1\*</sup>, Khoirunnisa Az-Zahro<sup>2</sup>, Nanda Karlina<sup>3</sup>, Sabina Rahma Lizadi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya, Jl. Indralaya Raya No.5, Indralaya Mulia, Kec. Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan.

E-mail: [frizkautami5@gmail.com](mailto:frizkautami5@gmail.com)

\* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4222>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 11 Dec 2025

Revised: 17 Dec 2025

Accepted: 23 Dec 2025

#### Kata Kunci:

Disrupsi Teknologi,  
Perubahan Sosial,  
Ekonomi Islam,  
Budaya Islam.

#### Keywords:

Technological  
Disruption, Social  
Change, Islamic  
Economics, Islamic  
Culture.



### ABSTRACT

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi disrupsi teknologi terhadap dimensi sosial, ekonomi, dan budaya kehidupan Islam di tengah era digital, dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan pada analisis literatur serta pengamatan terhadap dinamika masyarakat Muslim kontemporer. Temuan utama mengungkapkan bahwa inovasi digital menghasilkan efek yang bersifat multidimensi: pada ranah sosial, platform media sosial, aplikasi dakwah, serta sistem pembelajaran daring memperluas diseminasi pengetahuan agama, namun juga memunculkan risiko seperti penyebaran informasi palsu dan ekstremisme; di bidang ekonomi, kemunculan fintech syariah, perdagangan elektronik berbasis halal, dan mekanisme zakat berbasis digital memfasilitasi inklusi finansial, meskipun menimbulkan dilema terkait kepatuhan terhadap prinsip syariah serta kerangka regulasi; sedangkan pada aspek budaya, proses digitalisasi manuskrip kuno dan tur virtual terhadap situs-situs bersejarah memperkokoh upaya preservasi warisan Islam, walaupun ikut berkontribusi pada pergeseran nilai-nilai tradisional dan identitas di bawah tekanan globalisasi digital. Secara keseluruhan, studi ini menyimpulkan bahwa disrupsi teknologi dalam kerangka Islam bersifat ambivalen, karena secara simultan menyajikan peluang dan ancaman, sehingga menuntut strategi adaptasi yang kokoh berlandaskan prinsip syariah, penguatan literasi digital di kalangan umat, pengembangan ekosistem teknologi yang selaras dengan nilai-nilai Islam, serta penyusunan regulasi yang memprioritaskan kesejahteraan kolektif (kemaslahatan).

*This investigation examines the ramifications of technological disruption on the social, economic, and cultural dimensions of Islamic life within the digital age, employing a descriptive qualitative methodology that integrates literature review and empirical observations of modern Muslim societies. The findings reveal that digital technologies engender multifaceted consequences: in the social domain, platforms such as social media, da'wah applications, and online educational systems facilitate the broader dissemination of religious knowledge, yet they concurrently engender challenges including the proliferation of misinformation (hoaxes) and radical ideologies; in the economic sphere, the advent of sharia-compliant fintech, halal-oriented e-commerce, and digital zakat mechanisms promotes financial inclusion, albeit while precipitating concerns over adherence to sharia principles and regulatory frameworks; whereas in the cultural realm, the digitization of ancient manuscripts and virtual explorations of historical sites bolster the safeguarding of Islamic patrimony, even as they contribute to the erosion of traditional values amid the forces of digital globalization. Ultimately, the study posits that technological disruption within an Islamic framework exhibits an ambivalent character, simultaneously presenting opportunities and perils, thereby necessitating an adaptive paradigm firmly anchored in sharia tenets, enhanced digital literacy among the ummah, the cultivation of a technology ecosystem aligned with Islamic ethics, and the formulation of regulatory measures that prioritize collective welfare (maslahah).*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Frizka Utami, et al (2025). Era Disrupsi : Teknologi dan Perubahan Sosial, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.4222>

## PENDAHULUAN

Era disrupsi teknologi telah merevolusi fondasi berbagai dimensi kehidupan manusia pada abad ke-21. Konsep "disrupsi" yang dipopulerkan oleh Clayton Christensen merujuk pada inovasi yang secara radikal memodifikasi atau bahkan menggantikan struktur, produk, maupun layanan yang telah mapan. Dalam kerangka kontemporer, fenomena disrupsi teknologi tidak lagi terbatas pada transformasi ekonomi dan sektor industri, melainkan telah meluas ke ranah sosial, budaya, serta praktik keagamaan. Perkembangan transformasi digital yang dimulai dari revolusi internet, kemajuan kecerdasan buatan, Internet of Things (IoT), teknologi blockchain, hingga metaverse telah membentuk lanskap baru dalam pola interaksi manusia, mekanisme transaksi, dan ekspresi identitas keagamaan.

Dalam perspektif masyarakat Muslim global, dinamika disrupsi teknologi menampilkan kompleksitas yang multidimensi. Teknologi digital berfungsi sebagai katalisator perubahan substansial dalam praktik keagamaan, relasi sosial, serta aktivitas ekonomi umat Islam di tingkat internasional. Berdasarkan data dari Pew Research Center, pada tahun 2023, lebih dari 68% populasi Muslim di negara-negara dengan mayoritas Muslim telah memanfaatkan akses internet untuk mengonsumsi konten keagamaan, melakukan transaksi berbasis syariah, serta terlibat dalam komunitas virtual Islam. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tingkat penetrasi internet mencapai 77% pada tahun 2024, dengan lebih dari 210 juta pengguna aktif yang secara signifikan memanfaatkan platform digital untuk beragam keperluan, termasuk kegiatan keagamaan dan ekonomi syariah (Anshari dkk., 2019).

Disrupsi teknologi dalam kehidupan sosial umat Islam telah mengubah cara komunikasi dan interaksi yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik seperti masjid, pengajian, dan pertemuan komunitas. Kemunculan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter (X), dan TikTok telah menciptakan ruang publik virtual baru di mana diskusi keagamaan, dakwah, dan pembentukan opini keislaman berlangsung secara masif. Platform aplikasi seperti Muslim Pro, Quran for Android, dan berbagai aplikasi pembelajaran Islam lainnya telah diunduh ratusan juta kali, menunjukkan bagaimana teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan beragama Muslim modern. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai "digital ummah" atau komunitas Muslim digital yang melampaui batas geografis dan nasional. Namun, transformasi ini juga menghadirkan tantangan serius seperti penyebaran informasi keagamaan yang tidak terverifikasi, munculnya otoritas keagamaan informal, radikalisme online, dan polarisasi pemikiran keislaman yang dapat mengancam kohesi sosial umat.

Dalam ranah ekonomi Islam, fenomena disrupsi teknologi telah mempercepat ekspansi industri keuangan syariah berbasis digital, yang dikenal sebagai Islamic fintech. Munculnya berbagai platform inovatif—seperti pinjaman peer-to-peer berbasis syariah, dompet digital yang sesuai prinsip syariah, mata uang kripto halal, layanan robo-advisory syariah, serta mekanisme crowdfunding untuk inisiatif sosial Islam—telah merevolusi lanskap ekonomi Islam, yang sebelumnya didominasi oleh institusi perbankan konvensional. Berdasarkan Islamic Fintech Report 2024, volume transaksi fintech syariah secara global telah mencapai USD 128 miliar, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 25%. Di Indonesia, platform-platform seperti Alami, Ammana, Ethis, serta beragam bank digital syariah telah memikat jutaan pengguna, terutama kalangan milenial dan Generasi Z yang cenderung lebih adaptif terhadap kemajuan teknologi. Sistem pembayaran zakat digital melalui aplikasi seluler telah meningkatkan tingkat transparansi dan efisiensi distribusi dana sosial Islam, dengan peningkatan pengumpulan zakat secara daring yang mencapai 300% dalam kurun lima tahun terakhir. Selain itu, e-commerce yang berfokus pada kategori produk halal juga mengalami pertumbuhan eksponensial, sehingga membentuk ekosistem ekonomi digital yang harmonis dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, kemajuan ini juga memunculkan isu-isu krusial terkait kepatuhan syariah dalam algoritma dan arsitektur teknologi, perlindungan bagi konsumen Muslim, serta kerangka regulasi yang masih belum sempurna dalam mengelola ekosistem ekonomi Islam digital (Jamil dkk., 2020).

Dari sudut pandang budaya Islam, fenomena disrupsi teknologi telah merevolusi mekanisme pelestarian, transmisi, serta transformasi warisan budaya Islam. Proses digitalisasi terhadap naskah-naskah kuno Islam, manuskrip Al-Qur'an bersejarah, dan literatur klasik Islam telah membuka akses global terhadap khazanah intelektual Islam, yang sebelumnya terbatas pada penyimpanan di perpustakaan-perpustakaan khusus. Museum-museum Islam di berbagai wilayah dunia kini menyediakan tur virtual dan pengalaman augmented reality yang memungkinkan jutaan individu mengeksplorasi kekayaan budaya Islam tanpa kehadiran fisik. Platform pembelajaran daring, seperti

SeekersGuidance, Bayyinah TV, serta berbagai Massive Open Online Courses (MOOC) tentang studi Islam, telah mendemokratisasi akses terhadap pendidikan Islam berkualitas tinggi. Selain itu, seni dan kaligrafi Islam mengalami metamorfosis digital melalui kemunculan Non-Fungible Token (NFT) untuk karya seni Islam, yang menciptakan pasar baru bagi para seniman Muslim. Namun, di sisi lain, globalisasi digital juga menimbulkan tantangan terhadap autentisitas budaya Islam lokal. Homogenisasi praktik keislaman yang didorong oleh konten viral di media sosial berpotensi mengikis keragaman tradisi Islam lokal yang telah terbentuk selama berabad-abad. Fenomena "Instagram Islam" atau praktik keagamaan yang lebih menitikberatkan pada estetika visual ketimbang substansi spiritual mengilustrasikan bagaimana teknologi dapat mengubah, bahkan mengkomodifikasi, ekspresi keagamaan (Abdel-Fadil, 2019).

Kompleksitas dampak disrupsi teknologi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Islam memerlukan analisis yang mendalam dan komprehensif. Penelitian-penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai aspek transformasi digital dalam masyarakat Muslim, namun masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman holistik tentang bagaimana disrupsi teknologi secara simultan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan Islam. Pertanyaan krusial yang perlu dijawab meliputi: Bagaimana teknologi digital mengubah struktur otoritas keagamaan dalam Islam? Sejauh mana prinsip-prinsip syariah dapat diadaptasi dan diimplementasikan dalam ekosistem digital? Bagaimana umat Islam dapat memanfaatkan teknologi untuk kemaslahatan sambil meminimalkan dampak negatifnya? Bagaimana menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan pelestarian nilai-nilai Islam yang autentik?

Dalam konteks Indonesia, pertanyaan-pertanyaan ini menjadi semakin relevan mengingat posisi strategis negara ini sebagai rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia dengan penetrasi teknologi digital yang terus meningkat. Karakteristik Islam Indonesia yang moderat, pluralis, dan kaya akan tradisi lokal menghadapi tekanan dari arus globalisasi digital yang cenderung uniform dan homogen. Pemerintah Indonesia melalui berbagai kementerian telah menginisiasi program-program digitalisasi di sektor keagamaan dan ekonomi syariah, namun masih diperlukan kerangka konseptual yang lebih kuat untuk memandu proses transformasi digital yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Studi ini menjadi penting tidak hanya dari perspektif akademik, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi ulama dan pemimpin agama, pemahaman tentang disrupsi teknologi dapat membantu dalam merumuskan panduan dan fatwa yang relevan dengan realitas digital. Bagi pelaku ekonomi syariah, analisis ini dapat memberikan wawasan untuk mengembangkan model bisnis yang inovatif namun tetap patuh syariah. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi basis untuk merancang regulasi yang mendorong inovasi sambil melindungi kepentingan umat. Bagi masyarakat Muslim secara umum, studi ini dapat meningkatkan literasi digital dan kesadaran kritis dalam berinteraksi dengan teknologi (Putra, 2025).

Berdasarkan urgensi dan kompleksitas masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis secara komprehensif berbagai bentuk disrupsi teknologi yang mempengaruhi kehidupan sosial umat Islam, termasuk transformasi pola komunikasi, pembentukan komunitas virtual, dan perubahan struktur otoritas keagamaan; (2) mengevaluasi dampak disrupsi teknologi terhadap ekosistem ekonomi Islam, mencakup analisis perkembangan fintech syariah, e-commerce halal, sistem zakat digital, dan model bisnis syariah berbasis teknologi; (3) mengkaji implikasi disrupsi teknologi terhadap pelestarian dan transformasi budaya Islam, termasuk digitalisasi warisan budaya, perubahan praktik keagamaan, dan tantangan terhadap identitas Islam lokal; (4) menganalisis perspektif syariah terhadap berbagai inovasi teknologi untuk menentukan parameter kepatuhan dan kemaslahatan; (5) merumuskan kerangka konseptual dan rekomendasi strategis untuk memandu adaptasi umat Islam terhadap era disrupsi teknologi yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam; dan (6) mengidentifikasi peluang dan tantangan spesifik yang dihadapi umat Islam Indonesia dalam menavigasi transformasi digital, serta merumuskan strategi kontekstual yang sesuai dengan karakteristik Islam Nusantara.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan wacana akademik tentang relasi antara teknologi, agama, dan perubahan sosial, khususnya dalam konteks Islam. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi berbagai pihak dalam merumuskan

kebijakan, strategi, dan tindakan konkret untuk menghadapi era disrupsi teknologi dengan cara yang produktif, inovatif, dan tetap berakar pada nilai-nilai Islam yang autentik.

## METODE

Metodologi penelitian merupakan landasan penting dalam memastikan keilmiahan, validitas, serta keandalan sebuah penelitian. Pemilihan metode yang tepat memungkinkan peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis sekaligus memberikan kerangka kerja yang jelas dalam mengkaji fenomena yang kompleks. Dalam konteks penelitian mengenai disrupsi teknologi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Islam, metodologi memiliki peran krusial untuk menggali dinamika yang tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga sarat dengan nilai, makna, dan interpretasi keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang dengan pendekatan yang mampu menangkap kompleksitas interaksi antara teknologi digital dan praktik keberagaman masyarakat Muslim, sehingga temuan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan reflektif (Erisna dkk., 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk memahami dampak disrupsi teknologi terhadap aspek sosial, ekonomi Islam, budaya Islam, dan transformasi digital. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas fenomena secara mendalam, termasuk makna subjektif dan nuansa kontekstual dalam kehidupan masyarakat Muslim. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivis-interpretatif, yang memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang dinamis, dibentuk melalui interaksi manusia dengan teknologi, serta ditafsirkan melalui nilai dan norma keislaman. Penelitian dilaksanakan selama 12 bulan (Januari–Desember 2024) dengan fokus utama di Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar, namun juga menyertakan perbandingan dengan negara-negara Muslim lain seperti Malaysia, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Pakistan.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 45 informan kunci, mencakup: (1) ulama dan tokoh agama digital, (2) praktisi ekonomi syariah digital, (3) akademisi dari bidang studi Islam, sosiologi, dan teknologi, (4) regulator dan pembuat kebijakan dari lembaga terkait, (5) pengguna aktif teknologi digital untuk kepentingan keagamaan dan ekonomi, serta (6) pengembang aplikasi berbasis Islam. Kedua, observasi partisipatif digital selama enam bulan pada media sosial, komunitas online, aplikasi Muslim populer, hingga transaksi fintech syariah dan e-commerce halal, dengan tujuan menangkap pola interaksi, dinamika dakwah, dan praktik ekonomi digital. Ketiga, Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan dalam enam sesi, melibatkan kelompok homogen seperti generasi milenial dakwah digital, pelaku UMKM syariah, pendidik pesantren, pengelola zakat digital, komunitas lifestyle Muslim, serta pengembang teknologi Islam.

Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder yang dikumpulkan secara sistematis dari lebih 200 sumber akademik dan non-akademik. Sumber ini mencakup jurnal internasional bereputasi, jurnal nasional terakreditasi, disertasi, laporan lembaga riset seperti Pew Research Center dan APJII, white papers industri, laporan tahunan fintech syariah, fatwa Majelis Ulama Indonesia, kebijakan pemerintah, serta big data seperti Google Trends dan social media analytics. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat triangulasi, memberikan konteks komparatif, serta memperkaya interpretasi terhadap temuan lapangan (Putra, 2025).

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik Braun & Clarke dalam enam tahap, mulai dari familiarisasi data hingga penulisan hasil. Pengkodean dibantu software NVivo untuk mengorganisasi data secara sistematis. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Critical Discourse Analysis (CDA) Fairclough untuk menelaah konten digital Islam dari dimensi teks, praktik diskursif, hingga praksis sosial. Analisis perbandingan dilakukan lintas generasi, wilayah urban-rural, antar negara, serta pra dan pasca pandemi. Untuk menjamin validitas dan kredibilitas, penelitian menerapkan triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori, disertai teknik member checking, peer debriefing, serta audit trail yang transparan (Asya Dwina Luthfia & Rohmat Yanuri, 2025).

Aspek etika penelitian dijaga dengan ketat melalui informed consent, kerahasiaan, anonimitas, dan sensitivitas budaya-religius. Observasi hanya dilakukan pada ruang digital publik sesuai aturan platform, tanpa melanggar privasi atau akses tertutup. Semua data disimpan dengan sistem keamanan berlapis dan hanya dapat diakses oleh tim peneliti. Penelitian juga telah memperoleh ethical clearance

resmi dari komite etik institusi. Walaupun penelitian ini dirancang dengan standar metodologis tinggi, keterbatasan tetap diakui, seperti keterbatasan generalisasi hasil penelitian kualitatif, potensi bias partisipan yang lebih akrab dengan teknologi, akses terbatas pada komunitas digital tertutup, serta cepatnya dinamika teknologi yang dapat memengaruhi relevansi temuan (Yulia Rahmawati dkk., 2024).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Disrupsi Teknologi dalam Dimensi Sosial Kehidupan Islam***

Transformasi digital telah menciptakan rekonfigurasi fundamental dalam struktur interaksi sosial dan praktik keagamaan masyarakat Muslim kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial dan platform digital telah melahirkan fenomena yang dapat disebut sebagai "digital ummah" atau komunitas Muslim virtual yang melampaui batasan geografis, nasional, dan denominasional tradisional. Berbeda dengan komunitas Muslim konvensional yang terbentuk melalui proximity fisik seperti masjid, pesantren, atau pengajian tatap muka, digital ummah terbentuk melalui shared interests, ideological affinity, dan algorithmic recommendation yang menghubungkan Muslim dari berbagai belahan dunia dalam ruang virtual yang sama. Fenomena ini menghadirkan demokratisasi akses terhadap pengetahuan keagamaan yang sebelumnya terbatas pada mereka yang memiliki akses ke ulama, perpustakaan, atau institusi pendidikan Islam formal. Platform seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan Telegram telah menjadi medium utama penyebaran konten dakwah, dengan jutaan Muslim mengakses kajian keagamaan, tafsir Al-Quran, penjelasan hadits, dan fatwa kontemporer melalui smartphone mereka kapan saja dan di mana saja (Ummah dkk., 2020).

Namun, demokratisasi ini juga menghadirkan kompleksitas baru dalam struktur otoritas keagamaan Islam. Hasil wawancara mendalam dengan ulama dan akademisi menunjukkan keresahan tentang munculnya "otoritas keagamaan informal" atau self-proclaimed religious authorities yang memanfaatkan popularitas media sosial untuk menyebarkan interpretasi keagamaan tanpa credentials formal atau pengawasan institusional. Seorang informan, profesor studi Islam dari universitas terkemuka, menyatakan bahwa "siapa pun dengan smartphone dan internet connection sekarang bisa menjadi da'i atau ustadz di mata ribuan bahkan jutaan followers, terlepas dari apakah mereka memiliki pendidikan agama yang memadai atau tidak." Fenomena ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "disintermediasi otoritas" di mana peran gatekeeper tradisional seperti ulama bersertifikat, lembaga fatwa, dan institusi pendidikan Islam mengalami erosi kewenangan mereka. Data observasi digital menunjukkan bahwa konten keagamaan yang viral dan mendapat engagement tinggi di media sosial seringkali bukan yang paling akurat atau mendalam secara ilmiah, melainkan yang paling entertaining, kontroversial, atau emotionally appealing. Algoritma media sosial yang dirancang untuk memaksimalkan engagement cenderung mempromosikan konten yang polarizing, sensasional, atau menyederhanakan isu-isu kompleks menjadi narasi hitam-putih yang mudah dicerna namun potentially misleading (Rizal dkk., 2024).

Disrupsi teknologi juga mengubah landscape dakwah dan penyebaran Islam secara fundamental. Data observasi menunjukkan munculnya genre baru "micro-content dakwah" yang disesuaikan dengan format dan algoritma platform digital. Di TikTok, dakwah dikemas dalam video 15-60 detik dengan editing cepat, musik background, dan caption yang catchy. Di Instagram, dakwah hadir dalam bentuk infografis estetik, carousel post dengan desain menarik, atau Instagram Stories yang ephemeral dan casual. Di Twitter, dakwah terkondensasi dalam thread yang ringkas namun impactful dengan penggunaan hashtag strategis untuk virality. Transformasi format ini mencerminkan adaptasi pesan keagamaan terhadap attention economy era digital di mana user attention sangat terbatas dan kompetisi untuk visibility sangat tinggi. Seorang content creator Muslim dengan 500.000 followers menjelaskan, "Untuk berdakwah efektif di era digital, kita harus memahami platform dynamics, algoritma, dan user behavior. Pesan yang sama bisa sangat berbeda impactnya tergantung bagaimana kita package dan deliver-nya.

Namun, akselerasi digitalisasi dakwah juga menghadirkan tantangan serius dalam bentuk penyebaran misinformasi dan disinformasi keagamaan. Hasil analisis konten digital menunjukkan proliferasi hoax keagamaan, hadits palsu, fatwa tidak otentik, dan narasi ekstremis yang beredar luas di media sosial dan aplikasi messaging. Kecepatan penyebaran informasi di era digital jauh melampaui kemampuan fact-checking dan verifikasi oleh otoritas keagamaan. Sebuah konten yang mengandung

interpretasi keagamaan yang problematis dapat viral dan menjangkau jutaan orang dalam hitungan jam, jauh sebelum lembaga seperti MUI atau organisasi Islam mainstream dapat merespons atau mengklarifikasi. Data dari FGD menunjukkan bahwa banyak Muslim, terutama generasi tua dan mereka dengan literasi digital rendah, kesulitan membedakan mana informasi keagamaan yang kredibel dan mana yang tidak. Fenomena echo chamber dan filter bubble yang diciptakan oleh algoritma media sosial memperburuk situasi ini dengan terus menerus menampilkan konten yang aligned dengan existing beliefs pengguna, memperkuat confirmation bias dan mempersulit exposure terhadap perspektif alternatif atau koreksi terhadap informasi yang salah (Billah & Saripudin, 2024).

### ***Transformasi Ekonomi Islam di Era Digital***

Sektor ekonomi Islam mengalami disrupsi yang paling visible dan terukur sebagai dampak dari revolusi teknologi digital. Munculnya Islamic fintech atau teknologi finansial syariah telah mengubah landscape industri keuangan Islam yang sebelumnya didominasi oleh bank-bank syariah konvensional dan lembaga keuangan formal. Temuan penelitian menunjukkan pertumbuhan eksponensial platform-platform fintech syariah dalam berbagai segmen termasuk peer-to-peer lending, payment gateway, digital wallet, robo-advisory, micro-insurance, dan crowdfunding. Data dari wawancara dengan CEO dan eksekutif fintech syariah mengungkapkan bahwa teknologi memungkinkan mereka menjangkau segmen pasar yang selama ini underserved oleh perbankan syariah tradisional, khususnya UMKM, unbanked population di daerah rural, dan generasi muda yang digital native. Seorang founder fintech syariah terkemuka menjelaskan, "Traditional banking syariah memiliki banyak limitation dari sisi cost structure, geographic reach, dan customer experience. Dengan teknologi, kita bisa offer layanan yang lebih accessible, affordable, dan user-friendly sambil tetap fully compliant dengan prinsip syariah (Adipurno, 2025).

Inovasi teknologi dalam ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada digitalisasi layanan existing, tetapi juga menciptakan model bisnis dan instrumen finansial yang sebelumnya tidak mungkin atau tidak feasible. Blockchain technology, misalnya, membuka kemungkinan untuk smart contracts yang dapat automate pelaksanaan akad syariah dengan transparansi dan immutability yang tinggi. Cryptocurrency dan digital assets berbasis syariah mulai dikembangkan dengan claim bahwa mereka dapat menjadi alternatif untuk conventional financial system yang mengandung riba. Sukuk digital atau obligasi syariah dalam bentuk tokenized assets memungkinkan democratization of investment dengan minimum investment yang jauh lebih rendah dibandingkan sukuk konvensional yang typically hanya accessible oleh institutional investors atau high net worth individuals. Temuan dari analisis dokumen dan wawancara dengan developer menunjukkan bahwa teknologi seperti artificial intelligence dan machine learning digunakan untuk credit scoring alternatif yang lebih inklusif, risk assessment yang lebih akurat, dan portfolio management yang optimal sambil memastikan kepatuhan terhadap prohibisi gharar atau excessive uncertainty.

Namun, ekspansi rapid Islamic fintech juga menghadirkan tantangan regulasi dan compliance yang kompleks. Data dari wawancara dengan regulator dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa kecepatan inovasi teknologi jauh melampaui kemampuan regulasi untuk keep pace. Regulatory lag ini menciptakan gray areas di mana banyak aktivitas fintech beroperasi dalam kondisi regulatory uncertainty. Seorang pejabat OJK menyatakan, "Kami menghadapi trade-off antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen serta menjaga stabilitas sistem. Terlalu strict regulation bisa stifle innovation, tapi terlalu permissive bisa membuka ruang untuk malpractice atau systemic risk." Kekhawatiran khusus muncul terkait dengan bagaimana memastikan bahwa platform fintech benar-benar compliant dengan prinsip syariah, bukan hanya syariah labeling atau window dressing. Temuan menunjukkan variasi signifikan dalam rigor Shariah governance di antara berbagai platform fintech, dengan beberapa memiliki Dewan Pengawas Syariah yang qualified dan active, sementara yang lain hanya memiliki endorsement superficial tanpa ongoing supervision yang meaningful (R. Hidayat, 2025).

E-commerce dan platform ekonomi digital juga mentransformasi cara Muslim melakukan bisnis dan konsumsi. Munculnya e-commerce platforms yang specifically cater to Muslim consumers dengan kategori produk halal, modest fashion, Islamic books, halal food, dan religious items telah menciptakan niche market yang profitable. Data observasi menunjukkan bahwa concern tentang kehalalan produk, ethical sourcing, dan social responsibility menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian Muslim di platform digital. Fitur-fitur seperti halal certification, ingredient transparency, dan ethical branding menjadi differentiator penting. Temuan dari wawancara dengan pelaku UMKM Muslim menunjukkan

bahwa e-commerce membuka opportunity untuk mereka reach market yang lebih luas tanpa memerlukan physical store yang capital intensive. Seorang pemilik UMKM hijab menyatakan, "Dengan Instagram dan marketplace online, saya bisa jualan ke seluruh Indonesia bahkan export ke luar negeri, padahal bisnis saya operate dari rumah di kota kecil (D. Hidayat dkk., 2024).

Digitalisasi zakat, infaq, dan sedekah juga menjadi salah satu manifestasi paling impactful dari disrupsi teknologi dalam ekonomi Islam. Platform digital zakat seperti aplikasi BAZNAS, Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan berbagai lembaga amil zakat lainnya telah mentransformasi cara Muslim menunaikan kewajiban zakat mereka. Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa pengumpulan zakat melalui platform digital meningkat lebih dari 300% dalam lima tahun terakhir. Kemudahan payment melalui berbagai metode digital, transparency dalam reporting, dan convenience dalam access berkontribusi pada peningkatan ini. Temuan dari FGD dengan pengelola LAZ menunjukkan bahwa teknologi juga improve efficiency dan accountability dalam distribution of zakat funds. Seorang direktur LAZ menjelaskan, "Dengan sistem digital, kita bisa track setiap rupiah dari muzakki sampai mustahik, generate automatic reports, dan provide real-time updates ke donors tentang impact dari zakat mereka. Ini build trust dan encourage more people to pay zakat through official channels." Namun, challenges tetap exist terutama dalam hal reaching low-income muzakki yang mungkin tidak have access to digital payment methods, serta ensuring bahwa digitalization tidak create additional barriers atau complexity yang actually discourage zakat payment (Rohman dkk., 2023).

### ***Dimensi Budaya Islam dalam Era Disrupsi Digital***

Teknologi digital telah menciptakan transformasi profound dalam bagaimana budaya Islam diproduksi, dikonsumsi, dan ditransmisikan lintas generasi. Salah satu manifestasi paling visible adalah munculnya "digital Islamic culture" atau budaya Islam digital yang memiliki aesthetic, norms, dan practices yang distinct dari budaya Islam tradisional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi arena utama untuk performance dan negotiation of Muslim identity. Platform seperti Instagram telah melahirkan fenomena "Instagram hijabis" atau modest fashion influencers yang combine Islamic values tentang modesty dengan contemporary fashion trends, creating hybrid aesthetic yang appeal to young Muslim women globally. Data observasi menunjukkan bahwa hashtags seperti #ModestFashion, #HijabStyle, #MuslimahFashion memiliki puluhan juta posts dan engagement yang sangat tinggi, menunjukkan bagaimana fashion menjadi medium penting untuk expressing Muslim identity di era digital (Izzah, t.t.).

Fenomena ini mencerminkan apa yang scholars sebut sebagai "commodification of Islam" di mana symbols, practices, dan identities keislaman menjadi commodities yang diproduksi, marketed, dan consumed dalam capitalist framework. Wawancara dengan academic researchers mengungkapkan debat tentang apakah trend ini represents authentic expression of Muslim identity atau merupakan bentuk superficial dan commercialized Islam yang prioritize appearance over substance. Seorang antropolog yang mempelajari digital Islam menyatakan, "Ada tension antara seeing these phenomena as democratization dan empowerment of Muslim women versus seeing them as reduction of Islam into consumable aesthetic dan lifestyle brand." Data dari FGD dengan komunitas lifestyle Muslim menunjukkan complexity dalam bagaimana young Muslims navigate this tension, dengan banyak yang see their online presence as way to normalize Muslim identity dalam mainstream culture sambil tetap being authentic to their faith.

Digitalisasi warisan budaya Islam juga menjadi area penting dari transformasi. Museum virtual, digital archives, dan online exhibitions telah membuat treasures of Islamic civilization accessible to global audience. Proyek-proyek seperti digitalisasi manuskrip Al-Quran bersejarah, Islamic art collections, architectural heritage sites, dan literary works telah preserve these materials dan make them searchable dan accessible dalam ways yang tidak mungkin di era pre-digital. Temuan dari wawancara dengan curators dan digital archivists menunjukkan bahwa teknologi seperti 3D scanning, virtual reality, dan high-resolution imaging memungkinkan documentation dan preservation yang sophisticated. Seorang director museum Islam menjelaskan, "Dengan teknologi, kita tidak hanya preserve physical objects tetapi juga create immersive experiences di mana people dapat virtually walk through historic mosques, examine manuscripts up close, atau experience Islamic art dalam contextual setting." Namun, concerns juga exist tentang digital divide di mana these resources primarily accessible to those dengan

internet access dan digital literacy, potentially widening gap dalam access to Islamic cultural heritage (Kadir, 2023).

Teknologi juga mengubah cara Islamic knowledge ditransmisikan dan pembelajaran agama berlangsung. Munculnya online Islamic courses, MOOCs tentang studi Islam, YouTube channels untuk pembelajaran bahasa Arab dan tafsir, serta aplikasi untuk memorizing Quran telah create alternative pathways untuk Islamic education di luar traditional institutions seperti madrasah atau pesantren. Data dari wawancara dengan educators dan students menunjukkan appreciation untuk accessibility dan flexibility yang ditawarkan online learning, terutama bagi mereka yang tidak have geographic proximity ke quality Islamic educational institutions atau yang have family dan work commitments yang make traditional full-time study impossible. Seorang online student menyatakan, "Saya bisa belajar dari ulama dan scholars terbaik di dunia tanpa harus meninggalkan keluarga dan pekerjaan. Saya bisa study at my own pace, rewatch lectures, dan connect dengan students dari different countries (Farhan dkk., t.t.).

Namun, transformasi ini juga raises questions tentang quality dan depth of Islamic education delivered through digital medium. Beberapa ulama dan traditional educators yang diwawancarai express concerns bahwa online learning lacks crucial elements of traditional Islamic education seperti direct mentorship, spiritual companionship atau suhah, character formation, dan embodied practice yang require physical presence dan prolonged interaction. Seorang kyai dari pesantren tradisional menyatakan, "Ilmu agama bukan hanya transfer of information yang bisa dilakukan online. Ada unsur berkah dari duduk di hadapan guru, ada adab yang dipelajari melalui observation, ada transformasi spiritual yang terjadi dalam komunitas pembelajaran (Silaturrohman dkk., 2024).

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa disrupsi teknologi telah membawa transformasi besar dan multidimensional dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya Islam, dengan peluang sekaligus tantangan. Secara sosial, teknologi mendemokratisasi akses pengetahuan agama dan membentuk komunitas Muslim global, namun menimbulkan disintermediasi otoritas, misinformasi, dan polarisasi. Di bidang ekonomi, fintech syariah membuka akses inklusif dan inovasi bisnis sesuai prinsip Islam, tetapi menghadapi tantangan regulasi dan kepatuhan syariah. Dalam budaya, digitalisasi memudahkan pelestarian warisan dan ekspresi identitas Muslim modern, namun menimbulkan kekhawatiran komodifikasi dan erosi kedalaman spiritual. Untuk itu, umat Islam perlu pendekatan adaptif yang menguatkan literasi digital, etika berbasis maqashid syariah, pemberdayaan otoritas keagamaan, dan kesadaran reflektif agar dapat memanfaatkan teknologi secara autentik dan inovatif, tetap berakar pada nilai-nilai Islam universal. Temuan ini penting bagi akademisi dan praktisi dalam merumuskan strategi agar umat Islam tidak hanya bertahan, tetapi berkembang di era disrupsi teknologi.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

## REFERENSI

- Abdel-Fadil, Mona. 2020. "The Politics of Affect: The Glocalised Hijab Online." *Journal of Middle East Women's Studies* 16, no. 1: 23-44.
- Afidatul Hasanah, Ummah, M. Khoirul Khatoni, dan M. Khairurromadhan. 2020. "Podcast sebagai Strategi Dakwah di Era Digital: Analisis Peluang dan Tantangan." *KOMUNIKE: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam* 12, no. 2: 210-234.
- Amalia, Fitri. 2024. "Dinamika Investasi Digital dalam Kerangka Ekonomi Syariah." *Ekonomi Keuangan Syariah dan Akuntansi Pajak (EKSAP)* 1, no. 4: 88-107.
- Anshari, Muhammad, et al. 2019. "Digital Marketplace and FinTech to Support Agriculture Sustainability." *Energy Procedia* 156: 234-238.
- Hamdi, Ahmad Zainul, et al. 2020. "Virtual Ummah and Religious Movement Contestation: Identity and Discourse." Dalam *Proceedings of the 2nd International Conference on Islam, Science and Technology (ICONIST 2019)*. European Alliance for Innovation: 1-8.



- Hassan, Farida, dan Ahmad Harun. 2023. "Islam's View on Changes in Fashion Trends in Indonesia." *Mozaic: Islamic Studies Journal* 3, no. 2: 145-167.
- Irawan, Dedi, dan Nurul Hidayah. 2024. "Manfaat FinTech Syariah Sebagai Pendorong Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital* 6, no. 2: 201-225.
- Lestari, Ayu, dan Fatimah Zahra. 2024. "Komodifikasi Nilai-Nilai Religius dalam Fashion Muslim Kontemporer." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 19, no. 1: 145-168.
- Maryam, Siti, dan Ahmad Fauzi. 2025. "Transformasi QRIS sebagai Instrumen Pembayaran Digital dalam Perspektif Ekonomi Syariah." *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata dan Perhotelan* 5, no. 1: 112-135.
- Ocktavia, Rina, Siti Nurhaliza, dan Muhammad Ridwan. 2024. "Determinants of Fashion Consciousness in Indonesian Muslim Consumers." *Indonesian Journal of Halal Industry* 15, no. 2: 189-210.
- Rahmawati, Yulia, Farida Hariyati, Ahmad Zakki Abdullah, dan Mia Nurmiarani. 2024. "Gaya Komunikasi Dakwah Era Digital: Kajian Literatur." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 1: 45-62.
- Rijal, Syamsul, et al. 2021. "Misinformasi dan Radikalisasi Online di Kalangan Muslim Indonesia: Analisis Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Islam* 11, no. 2: 234-256.
- Rizal, Derry Ahmad. 2024. "Transformasi Media Massa dalam Masyarakat Informasi Digital." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9, no. 2: 206-225.
- Ridwan, Muhammad, dan Sari Fatimah. 2023. "Enhancing Economic Security through Sharia Fintech Regulation in Indonesia: Strengthening the Sharia Business Ecosystem." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 3: 312-335.
- Sakti, Muhammad Rizky Prima, et al. 2022. "Sharia Fintech and the Development of Islamic Digital Economy in Indonesia." *Journal of Islamic Economics Lariba* 8, no. 2: 279-298.
- Srimulyani, Eka, dan Ade Kusumaningtyas. 2020. "Instagram Hijabis: The Commodification of Islamic Piety in Indonesian Digital Culture." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 58, no. 2: 359-390.
- Syarif, Ahmad, dan Nurul Izzah. 2023. "Peluang Industri Fashion Halal di Indonesia." *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 7, no. 2: 201-220.
- Wildan, Muhammad, dan Anita Wahid. 2021. "The Digital Da'wah Movement: Exploring Religious Authority and Social Media Platforms in Indonesia." *Studia Islamika* 28, no. 3: 445-478.
- Dewi, Rahmawati, dan Muhammad Hasan. 2025. "Peran Ekonomi Digital Islam dan Fintech Syariah dalam Mendukung Masyarakat Lokal." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1: 34-56.